

BAB I

PENDAHULUAN

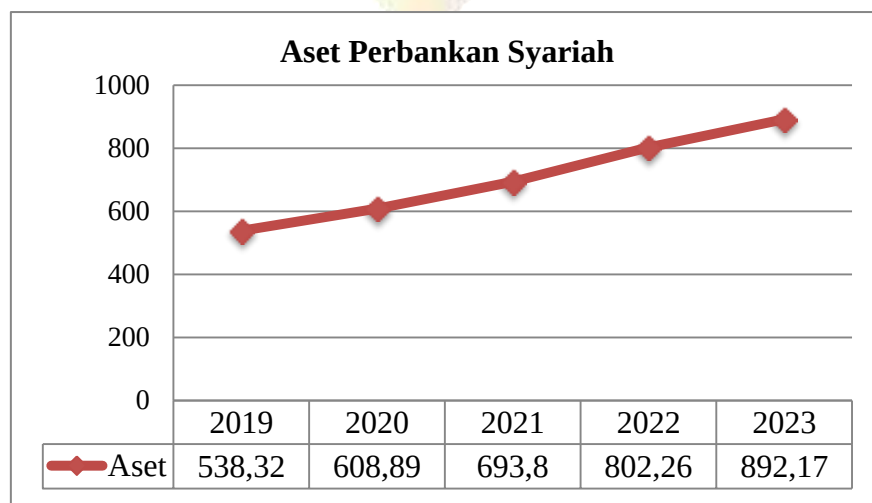
A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama islam terbesar di dunia, industri perbankan syariah di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan dunia perbankan syariah juga didukung oleh perkembangan teknologi yang memberi dampak positif seperti inovasi layanan keuangan digital kepada masyarakat yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kebijakan pemerintah dan otoritas jasa keuangan juga aktif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung mengenai pengembangan perbankan syariah. Terlebih lagi, perkembangan bank syariah di Indonesia telah menimbulkan persaingan tidak hanya antara bank konvensional dan bank syariah, namun juga di antar bank syariah itu sendiri (Kurniasari & Salman, 2020).

Bank syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip islam, namun juga penting dalam mendukung inklusi keuangan. Inovasi bank syariah dalam menawarkan produk dan layanan menjadi kompetitif di era yang didominasi oleh bank konvensional. Perkembangan bank syariah yang semakin pesat menimbulkan tantangan yang lebih besar, terutama dalam menjaga citra dan reputasi untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah (Kurniasari & Salman, 2020). Namun, tantangan terbesarnya adalah menerapkan kebijakan syariah secara optimal agar berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari segi aset, pangsa pasar, maupun jumlah nasabah selama lima tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dan pelaku industri untuk mengembangkan industri perbankan syariah sebagai bagian dari rencana besar menjadikan Indonesia sebagai pusat

ekonomi dan keuangan syariah dunia (Hasanah, 2023). Tahun 2019 menjadi tonggak penting ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI), yang berisi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Inisiatif ini memberikan dukungan penuh bagi sektor perbankan syariah untuk berkembang lebih pesat dengan fokus pada peningkatan daya saing melalui regulasi yang lebih ketat, penguatan kapasitas, dan dukungan infrastruktur. (Prawira et al., 2022).



Sumber: OJK 2023

Gambar 1. 1 Total Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Berdasarkan Gambar 1.1 yang merupakan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada akhir tahun 2023, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 892,17 triliun, meningkat 11,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah ini terus berlanjut saat ini. Dari pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem perbankan syariah.

Selain terjadi peningkatan aset, jumlah bank umum syariah di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercermin dari pendirian bank-bank baru serta konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Dalam konteks ini, Bank Muamalat Indonesia memiliki peran penting sebagai pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1991, Bank Muamalat telah menjadi pionir dalam

memperkenalkan dan mengembangkan prinsip-prinsip perbankan syariah di tanah air. Momen penting lainnya dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia adalah pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada awal tahun 2021, hasil dari penggabungan tiga bank syariah besar di Indonesia. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat sektor perbankan syariah di negara ini. BSI, yang kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pencapaian pertumbuhan laba bersih dan aset yang signifikan sejak awal berdirinya.

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah di Indonesia

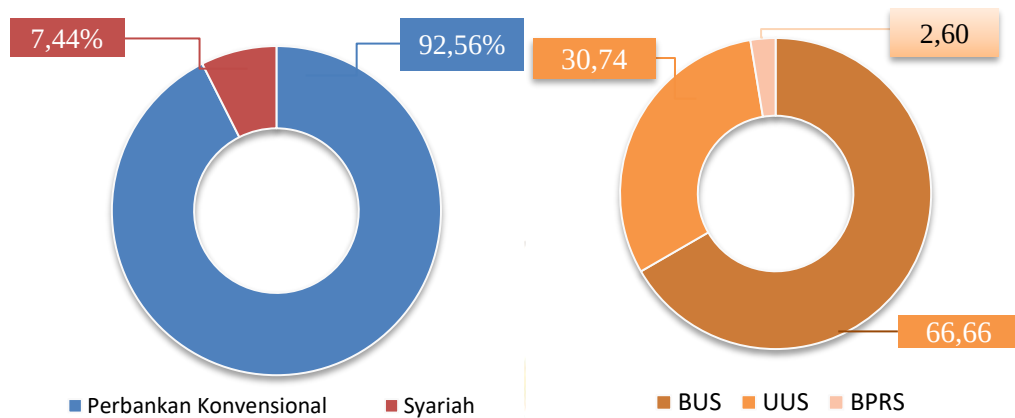
Tipe	Jumlah Nasabah		
	2021	2022	2023
Dana Pihak Ketiga	28.654.158	33.758.718	36.243.056
Pembayaran, Piutang dan Salam	4.566.549	5.008.568	5.056.244
TOTAL	33.220.707	38.767.286	41.229.300

Sumber: OJK 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 yang merupakan data dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, jumlah nasabah bank syariah juga terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah nasabah bank umum syariah mencapai 33,2 juta nasabah, dan angka ini meningkat menjadi 41,2 juta nasabah pada akhir 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diterima oleh masyarakat luas, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim, sebagai alternatif dari perbankan konvensional.

Meskipun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masih rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meski mengalami peningkatan, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih jauh di bawah 10%, sementara di beberapa negara dengan mayoritas Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Arab Saudi, pangsa pasar perbankan syariah sudah mencapai lebih dari 20% (Asnaini & Oktarina, 2024). Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan yang lebih cepat adalah kurangnya inovasi produk dan layanan,

serta kesadaran yang masih terbatas di kalangan masyarakat tentang manfaat perbankan syariah.



Sumber: OJK 2023

Gambar 1. 2 Perbandingan Perkembangan Market Share Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Berdasarkan gambar 1.2 pemerintah, melalui OJK dan Bank Indonesia, terus mendorong perkembangan perbankan syariah dengan berbagai kebijakan yang mendukung, seperti kebijakan bagi hasil yang lebih fleksibel yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing bank syariah dalam menawarkan produk dan layanan menarik bagi nasabah. Selain itu, kampanye nasional literasi keuangan syariah juga diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat perbankan syariah. Dengan inisiatif ini, bank-bank syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat.

Faktanya bank syariah masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menyediakan produk keuangan, meskipun berbagai kebijakan telah diberlakukan. Disamping itu, masyarakat belum memahami secara mendalam tentang produk perbankan syariah karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah. Selain itu, kinerja bank syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari penerapan prinsip-prinsip syariah. Namun, hingga saat ini masih belum ada alat ukur yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam sistem operasionalnya.

Di tingkat global, banyak lembaga atau perusahaan termasuk perbankan syariah, masih mengandalkan pengukuran kinerja yang berfokus pada rasio keuangan saja. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam menilai kinerja keuangan yang masih dominan. Meskipun dalam penilaiannya, bank syariah memiliki konteks dan karakteristik yang mengharuskan untuk menggunakan metode yang lebih spesifik. Hingga kini, penilaian pengukuran kinerja masih merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini yang menjadi acuan penting dalam menentukan kesehatan dan kinerja bank syariah di Indonesia. Namun, penerapan regulasi tersebut seringkali terjebak dalam metode evaluasi yang biasa dipakai pada bank konvensional yang berbeda dengan karakteristik dari bank syariah.

Dalam pelaksanaannya, penilaian ini masih menggunakan metode evaluasi yang umum diterapkan pada bank konvensional, seperti analisis CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), metode *Economic Value Added* (EVA), *Financial Ratio Analysis* (FRA), serta *Data Envelope Analysis* (DEA) dan metode keuangan lainnya (Yudha et al., 2021). Metode-metode ini meskipun telah terbukti efektif dalam konteks konvensional, akan tetapi sering kali tidak mencakup esensi dan tujuan utama dari perbankan syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi dan tanggung jawab sosial.

Penggunaan metode-metode tersebut belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik khusus dan tujuan syariah yang berakibat pada hasil pengukuran kinerja bank syariah sering kali tidak memuaskan dan menimbulkan anggapan bahwa bank syariah masih tertinggal dibandingkan bank konvensional (Mursyid & Kusuma, 2021). Penilaian yang tidak akurat dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap bank syariah, serta menghambat potensi pertumbuhan pasar keuangan global. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan metode pengukuran yang lebih relevan dan mampu

mencerminkan nilai-nilai syariah agar bank syariah dapat bersaing secara efektif.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dijelaskan bahwa dalam praktiknya masih sulit membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Hal ini terjadi karena fungsi bank sebagai perantara keuangan yang harus menyesuaikan dengan regulasi lokal. Perbedaan pandangan antara teori dan praktik perbankan juga menjadi sebab sulitnya membedakan bank syariah dan konvensional. Dalam penelitian lain dikatakan bahwa dalam pengukuran kinerja bank syariah masih menggunakan pengukuran yang sama dengan bank konvensional, padahal keduanya memiliki fungsi inti dan karakter operasional bank yang berbeda. Situasi ini juga mencerminkan bahwa tujuan dasar berdirinya bank syariah belum dipahami dengan baik, sehingga kinerjanya masih diukur dengan alat ukur konvensional yang hanya berfokus pada aspek finansial (Priyatno et al., 2022).

Untuk mengembalikan esensi bank syariah yang berlandaskan nilai-nilai syariah, kinerja seharusnya diukur berdasarkan prinsip *maqashid syariah*. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengembalikan fokus lembaga perbankan syariah kepada visi awalnya, bukan hanya sekadar mengejar laba (Priyatno et al., 2022). Penggunaan *Maqashid Sharia Index* dalam menganalisis kinerja bank syariah memberikan perspektif baru yang lebih sesuai dengan tujuan syariah, yaitu mencapai kesejahteraan umat (masalah). Hal ini didukung oleh penelitian Suharto (2021) yang menyatakan bahwa MSI mampu mengukur kinerja bank syariah tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia merupakan dua bank umum syariah terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengembangan industri perbankan syariah nasional. Keduanya memiliki sejarah yang panjang dan kontribusi signifikan dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring dengan persaingan yang semakin ketat, penting untuk

mengetahui sejauh mana kedua bank ini mampu memenuhi *maqashid syariah* sebagai indikator kinerja utama.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini akan menganalisis kinerja dari kedua bank terbesar di Indonesia yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diukur dengan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI), dengan judul “Analisis Komparasi Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan Metode *Maqashid Syariah Index* pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini:

1. Bank Syariah menghadapi banyak tantangan saat bersaing dengan bank konvensional, seperti dalam hal inovasi produk, menjaga reputasi, dan memastikan bahwa kebijakan syariah diterapkan dengan benar.
2. Meski jumlah nasabah bank syariah terus bertambah, pangsa pasar bank syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional dan juga negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia dan Arab Saudi.
3. Bank syariah masih memakai cara pengukuran kinerja yang fokus pada rasio keuangan konvensional, padahal metode ini tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik dan tujuan bank syariah.
4. Metode pengukuran kinerja yang biasa digunakan untuk bank konvensional seringkali tidak cocok untuk bank syariah, sehingga hasilnya sering tidak memuaskan dan memberikan kesan bahwa bank syariah ketinggalan.
5. Sulit membedakan bank syariah dari bank konvensional karena regulasi lokal dan perbedaan antara teori dan praktik perbankan.
6. Alat ukur yang ada tidak pas untuk bank syariah karena tidak memperhitungkan perbedaan dalam fungsi dan cara kerja bank syariah

dibandingkan bank konvensional, membuat hasil pengukurannya kurang akurat.

7. Kinerja bank syariah sering dinilai hanya dari sisi finansial, tanpa mempertimbangkan prinsip maqashid syariah yang lebih luas, seperti kesejahteraan umat.

C. Batasan Masalah

Untuk memastikan fokus dan kejelasan dalam penelitian ini agar menghasilkan penelitian yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, diperlukan batasan-batasan masalah yang mencakup:

1. Penggunaan *Maqashid Syariah Index (MSI)* untuk mengukur kinerja Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia karena memberikan pendekatan yang lebih sesuai untuk menilai bank syariah dibandingkan dengan metode pengukuran konvensional.
2. Penelitian ini akan membandingkan kinerja Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2022-2023 yang bertujuan untuk memahami perbedaan dalam penerapan prinsip syariah dan hasil yang dicapai oleh kedua bank ini menurut MSI.
3. Sumber data yang digunakan mencakup laporan tahunan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan inisiatif lingkungan dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2022 dan 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang dapat dirumuskan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Bank Syariah Indonesia periode tahun 2022-2023 berdasarkan pendekatan *Maqashid Syariah Index (MSI)*?
2. Bagaimana kinerja Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2022-2023 berdasarkan pendekatan *Maqashid Syariah Index (MSI)*?

3. Bagaimana kinerja Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan kinerja Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2022-2023 berdasarkan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI)?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Indonesia periode tahun 2022-2023 berdasarkan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI).
- b. Untuk menganalisis kinerja Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2022-2023 berdasarkan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI).
- c. Untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan kinerja Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2022-2023 berdasarkan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori pengukuran kinerja bank syariah di Indonesia khususnya dengan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI). Pendekatan ini memberikan perspektif baru dan lebih komprehensif dalam menilai kinerja bank syariah, yang tidak hanya terkait dengan aspek finansial namun juga pencapaian tujuan syariah, dan temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait perkembangan ekonomi syariah di masa depan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai metodologi *Maqashid*

Sharia Index (MSI) sebagai alat yang lebih komprehensif untuk mengukur kinerja bank syariah.

2) Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberi wawasan baru bagi praktisi dalam memahami pengukuran kinerja yang lebih mencerminkan karakteristik syariah. Diharapkan evaluasi dan saran dari penelitian ini bisa dijadikan salah satu referensi dalam menentukan pendekatan yang lebih efektif untuk mengukur kinerja bank syariah.

3) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademik dalam kajian kinerja keuangan syariah untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dalam ekonomi islam khususnya pada keuangan syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang memiliki tujuan untuk menjelaskan keberadaan variabel mandiri baik hanya satu variabel atau lebih (Nasution, 2023). Metode deskriptif ini digunakan dalam memberikan penjelasan serta gambaran dalam menilai kinerja dua bank yakni Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Komparatif merupakan perbandingan dari keberadaan satu variabel atau lebih terhadap dua atau lebih sampel yang berbeda (Nasution, 2023). Penelitian kualitatif ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, memahami lebih mendalam perbandingan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Indikator Maqashid Sharia Index (MSI) pada periode 2022-2023. Penilaian kualitatif bersifat holistic dan memusatkan perhatian pada

fenomena atau isu tertentu yang berlangsung dalam suatu konteks kehidupan nyata yang kompleks (Sugiyono, 2020).

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini, Objek yang digunakan adalah dua bank umum syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kedua bank ini dipilih karena merupakan dua entitas perbankan syariah yang berperan signifikan dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. BSI dipilih karena merupakan bank syariah terbesar di Indonesia baik dari segi aset maupun pangsa pasar. Sedangkan BMI dipilih karena entitas ini merupakan pionir bank syariah di Indonesia dan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah dalam sistem operasionalnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, yang merupakan data yang didapatkan melalui perantara yang bisa berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang tersimpan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan tahunan (*annual report*) periode 2022-2023 yang dipublikasikan pada situs web bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini mencakup pengumpulan data dari arsip, dokumen, atau bahan tertulis lainnya yang terkait dengan fenomena penelitian. Catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya dapat digunakan (Creswell & Creswell, 2017). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan tahunan dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2022 sampai 2023 yang sudah dipublikasi pada situs web resmi dari masing-masing bank syariah.

5. Definisi Operasional Variabel

Maqashid Sharia Index merupakan salah satu metode pengukuran kinerja bank syariah yang sesuai dengan karakteristik dan aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Metode ini bersumber dari teori maqashid syariah Abu Zahrah dimana maqashid dibagi menjadi 3 konsep yakni *Tahdzib al-Fard* (pendidikan individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *jabl al-Maslahah* (pencapaian kesejahteraan).

Tabel 1. 2 Indikator Maqashid Sharia Index

Objek	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
<i>Tahzib Al-Fardh</i> (Pendidikan Individu)	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan/Total Biaya
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/Total Biaya
	D2. Menambah dan meningkatkan pengetahuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/Total Biaya
	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah	E4. Publisitas	R4. Biaya Publisitas/Total Biaya
<i>Iqamah al-Adl</i> (penegakkan keadilan)	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. <i>PER</i> / Total Investasi
	D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Mudharabah dan Musyarakah/ Total Pendapatan

Objek	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
<i>Iqamah al-Adl</i> (penegakkan keadilan)	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga/Total Pendapatan
<i>Jalb Al Maslahah</i> (Meningkatkan Kesejahteraan)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba Bersih/Total Aset
	D8. Pendistribusian kekayaan dan laba	E9. Pendapatan personal	R9. Zakat/Net Aset
	D9. Investasi pada sektor riil yang vital	E10. Rasio Investasi pada sektor riil	R10. Penyaluran Investasi pada sektor riil/Total Penyaluran Investasi

Sumber : Mohammed & Taib (2015)

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menggunakan metode *maqashid syariah index*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai seberapa baik perbankan syariah telah mencapai *Maqashid Sharia Index* (MSI), dengan menghitung total nilai dari setiap rasio yang relevan. Setiap rasio diberikan bobot tertentu sesuai panduan yang telah ditetapkan oleh para ahli secara global. Pemberian bobot pada variabel dan elemen dalam *Maqashid Sharia Index* mengacu pada penelitian terdahulu yang menilai pentingnya masing-masing tujuan syariah, seperti *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-'Adl*, dan *Jalb al-Maslahah*. Rincian tentang bobot masing-masing variabel dan elemen dalam *Maqashid Sharia Index* disajikan secara sistematis dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya setiap aspek dalam konteks analisis ini.

Tabel 1. 3 Bobot Rata-rata Penilaian *Maqashid Sharia Index*

Objek	Bobot Variabel (100%)	Elemen	Bobot Elemen (100%)
<i>Tahzib Al-Fardh</i> (Pendidikan Individu)	30	E1. Hibah Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publisitas	23
		Total	100
<i>Iqamah al-Adl</i> (penegakkan keadilan)	41	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Produk Non Bunga	38
		Total	100
<i>Jalb Al MAslahah</i> (Meningkatkan Kesejahteraan)	29	E8. Rasio Laba	33
		E9. Pendapatan personal	30
		E10. Rasio Investasi pada sektor riil	37
		Total	100

Sumber : Mohammed & Taib (2015)

Dalam melakukan analisis mengukur kinerja keuangan menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index* ada tiga langkah yang harus dilakukan yaitu :

a. Menentukan Rasio Kinerja

Dalam pendekatan ini terdapat sepuluh rasio yang mewakili tiga variabel untuk diuji dalam penilaian sejauh mana kinerja keuangan

bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun untuk kesepuluh rasio tersebut adalah:

$$R1 = \frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R2 = \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R3 = \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R4 = \frac{\text{Biaya Publisitas}}{\text{Total Biaya}}$$

$$R5 = \frac{\text{PER}}{\text{Total Investasi}}$$

$$R6 = \frac{\text{Pemb. Mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$R7 = \frac{\text{Pendapatan Non Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$R8 = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$R9 = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Aset}}$$

$$R10 = \frac{\text{Penyaluran Investasi pada Sektor Riil}}{\text{Total Penyaluran Investasi}}$$

- b. Melakukan pembobotan dari masing-masing rasio yang sesuai dengan bobot rasio yang telah ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

1) *Tahzib Al-Fardh* (Pendidikan Individu)

$$IK1 = W1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$$

Keterangan: IK1: Tujuan pertama yaitu pendidikan individu

W1: Bobot untuk pendidikan individu

E1: Bobot nilai elemen pertama

E2: Bobot nilai elemen kedua

E3: Bobot nilai elemen ketiga

E4: Bobot nilai elemen keempat

R1: Rasio elemen pertama

R2: Rasio elemen kedua

R3: Rasio elemen ketiga

R4: Rasio elemen keempat

2) *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

$$IK2 = W2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$$

Keterangan: IK2: Tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan

W2: Bobot untuk menegakkan keadilan

E5: Bobot nilai elemen kelima

E6: Bobot nilai elemen keenam

E7: Bobot nilai elemen ketujuh

R5: Rasio elemen kelima

R6: Rasio elemen keenam

R7: Rasio elemen ketujuh

3) *Jalb Al Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan)

$$IK3 = W3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$$

Keterangan: IK3: Tujuan ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan

W3: Bobot untuk meningkatkan kesejahteraan

E8: Bobot nilai elemen kedelapan

E9: Bobot nilai elemen kesembilan

E10: Bobot nilai elemen kesepuluh

R8: Rasio elemen kedelapan

R9: Rasio elemen kesembilan

R10: Rasio elemen kesepuluh

- c. Menjumlahkan total nilai dari masing-masing objek maqashid syariah untuk mendapatkan nilai *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada masing-masing entitas bank dengan menggunakan rumus

$$MI = IK1 + IK2 + IK3$$

Keterangan: MI: Maqashid Index

IK1: Tujuan Pembentukan Pendidikan Individu

IK2: Tujuan Pembentukan Keadilan

IK3: Tujuan Pembentukan Kemaslahatan

Dari hasil perhitungan, Bank syariah yang mendapatkan total nilai penjumlahan tertinggi, maka akan meraih peringkat tertinggi dalam

pencapaian tujuannya atau dengan kata lain bank tersebut telah unggul dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun pembahasan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab yang akan dibahas diantaranya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI, membahas mengenai landasan teori tentang landasan teori tentang kinerja keuangan bank syariah dan *maqashid sharia index*. Selain itu berisi juga terkait *literature review* dan kerangka pemikiran.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, yang mencakup sejarah, profil singkat, visi dan misi perusahaan, produk dan layanan yang ditawarkan, serta perkembangan perusahaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya mengenai kinerja Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan kinerja Bank Muamalat Indonesia tahun 2022-2023 dengan metode *Maqashid Sharia Index*.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Saran ditujukan pada lembaga, pembaca, pemerintah maupun peneliti selanjutnya.